

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa adalah upaya pemenuhan atau penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang didasari kontrak maupun pembelian langsung agar terpenuhinya kebutuhan bisnis, yang mana pengadaan barang dan jasa juga memiliki kontribusi cukup besar dalam perekonomian negara. Dalam prosesnya beberapa pihak ikut serta dalam pengadaan barang/jasa. Etika, aturan, dan prinsip menjadi dasar untuk definisi kebijakan pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang diawali dengan adanya pasar dimana masyarakat dapat membeli dan menjual barang. Cara yang digunakan untuk jual beli barang adalah dengan cara negosiasi berlangsung, maka pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna yang disertai dengan pembayaran berdasarkan harga yang telah di sepakati bersama.<sup>1</sup>

Skala kompleksitas diukur dari besarnya penilaian yang dilakukan dalam upaya mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Ukuran terhadap kebutuhan harus berdasarkan komponen biaya yaitu kualitas, waktu, dan harga ditambah dua komponen lagi yaitu tempat dan kuantitas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ronald, Saija, 2019, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Yogyakarta, DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) hlm 1

<sup>2</sup> Samsul Ramli, 2013, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia, Hlm 66

Penyaluran dan pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu pelaksanaannya. Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD perlu diatur dari sisi formal maupun material. Mengingat pembiayaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan belanja pemerintah yang menggunakan keuangan negara yang antara lain bersumber dari pajak setiap warga negara Indonesia. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pengadaan barang dan jasa memiliki akuntabilitas dan tanpa mengurangi efektifitas dalam pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara negara menjalankan tugasnya secara profesional dan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverance*) dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) Dalam menjalankan sistem pengadaan barang/jasa yang bersih dan baik, demi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelaksanaannya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menerapkan kebijakan *e-procurement*. *E-procurement* atau lelang secara elektronik adalah proses

---

<sup>3</sup> Zaenal Arifin, "TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol 5, No 5 (2017) Hlm 55

pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Saat ini, E-Procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan E-Procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan. Pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif dapat berdampak positif pada peningkatan pengelolaan keuangan publik.<sup>4</sup> Melalui implementasi sistem *e-procurement* diharapkan dapat meningkatkan bukan hanya dari sisi efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa, tetapi juga dari sisi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sistem ini juga bermanfaat dalam menjamin kesempatan usaha, tersediannya informasi, mendorong persaingan usaha yang kompeten dan terwujudnya asas adil untuk seluruh penyedia barang/jasa khususnya di bidang pengadaan barang/jasa.<sup>5</sup>

Keterkaitan antara anggaran pengadaan barang/jasa dengan aspek pengelolaan keuangan negara adalah salah satu karakter khusus kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Besarnya jumlah dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang terserap untuk pengadaan barang/jasa

---

<sup>4</sup> Randy Kristovandy Tanesia, "Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik", *Jurnal Teknik Sipil Atmajaya*, Vol 14, No 4 (2018) hlm 250

<sup>5</sup> Putu, Jati Arsana, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta DEEPUBLISH (CV BUDI UTAMA), hlm 107-108

sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara, sehingga dibutuhkan penatakelolaan yang baik. Salah satu kurangnya penatakelolaan yang baik dapat menimbulkan kerugian negara didasari pada anggaran pengadaan barang /jasa yang begitu besar karena hingga saat ini menjadi lahan subur korupsi.<sup>6</sup>

Menurut data perkara KPK pada tahun 2005-2009 terdapat 68 perkara kasus korupsi dari sektor pengadaan yang mana merugikan perekonomian negara sebesar Rp.689 miliar atau 35% dari total nilai proyek (anggaran) 1,9 triliun maka dari itu, pada tahun 2010 Persiden Indonesia mengeluarkan tindakan tegas dengan membentuk aturan melalui Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik (*e-procurement*), yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota wajib melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*). Pada tahun 2018 ada perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa diganti dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa. Munculnya permasalahan-permasalahan diatas mendorong pemerintah untuk memperbarui regulasi dibidang pengadaan barang/jasa dengan tonggak awal disahkannya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Purwosusilo, 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Kencana, hlm 3-4.

<sup>7</sup> Apri Listiyanto, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" *Jurnal RECHTSVINDING Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 1, No 1 (2012) hlm 115

Adapun perbedaan yang melatarbelakangi perubahan yang mendasar antara Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 yaitu terletak pada definisi pengadaan barang/jasa itu sendiri, dalam penyebutan “institusi” juga dilebur kepada lembaga, sehingga tidak perlu disebutkan lagi dalam penyebutan K/L yang mempertegas hal ini dengan penyebutan RKA K/L dan tidak pernah disebutkan RKA K/L/I. untuk menghindari kerancuan istilah penganggaran ketentuan ini juga disinkronkan seperti penyebutan kata “institusi” diatas, yang mana pengadaan yang dibiayai APBN/APBD istilah bersumber atau dibebankan tidak digunakan lagi.<sup>8</sup> Menurut Pasal 1 ayat (37) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penerapan *e-procurement* disosialisasikan di seluruh Indonesia pada tahun 2009 bahwa sebelumnya proses pengadaan barang dan jasa masih dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja rutin yang masih memerlukan koordinasi dan interaksi tatap muka secara langsung antara panitia pengadaan dan penyedia jasa. Secara garis besar pengadaan barang/jasa secara langsung dilakukan dengan serba manual sedangkan pengadaan barang/jasa elektronik dilakukan melalui teknologi elektronik yang membuat proses pengadaan barang/jasa jadi praktis dan efisien. Menurut

---

<sup>8</sup> BPPKPD,2019, “Perbedaan Perpres No. 16 Tahun 2018 Dengan Perpres No. 54 Tahun 2010” <https://www.bppkpd.com/perpres-no-16-tahun-2018/> diakses pada tanggal 10 April Pukul 20.00

Purwanto terdapat beberapa macam persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara konvensional/tatap muka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan wewenang;
2. Minimnya monitoring;
3. Kelemahan sumber daya manusia ;
4. Manipulasi dan tidak terbuka;
5. Kolusi antara rekanan dan pejabat publik;
6. penyimpangan kontrak.<sup>9</sup>

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik menjadikan tantangan karena praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang mengakar kuat pada proses pengadaan. Dengan menerapkan sistem pengadaan secara *e-procurement* dapat menghindari terjadinya kecurangan dari pengadaan konvensional karena kemungkinan terjadinya kontak langsung antara penjual (vendor) dan pembeli (pemerintah) dapat dibatasi dengan adanya teknologi.<sup>10</sup>

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menerapkan pengadaan dengan cara elektronik. Kabupaten Sleman adalah salah satu pemerintahan daerah yang menerapkan sistem pengadaan secara *e-procurement*. Dengan begitu, pada teknis pelaksanaannya, pasti masih terdapat beberapa permasalahan. Oleh

---

<sup>9</sup> Purwanto , “Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara *E-Procurement*”, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 9 No. 1(2008) hlm 45-46.

<sup>10</sup> Edy Mulyono, Purnomo, “Analisis Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik”, *Airlangga Development Journal*,( 2017) hlm 35

karena itu, untuk memahami apakah pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dinyatakan berjalan dengan baik, perlu ditinjau kembali tingkat efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan realisasi tujuan *e-procurement* yang mana pelaksanaannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan diatas, penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul :  
**“Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Di Kabupaten Sleman”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sleman

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis oleh peneliti untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait dalam aspek pengadaan barang dan jasa.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan khususnya untuk mengetahui pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik dan juga mengkaji kebijakan instansi LPSE dalam menghadapi pengadaan barang dan jasa terhadap masyarakat ini.

###### b. Bagi Masyarakat

Harapannya dengan dilakukan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang jelas bagi masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa, sehingga apabila dalam melakukan pengadaan masyarakat dapat paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya.